

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA TOMOHON

Cornelia L. P Pandeiro, Cecilia L. Kewo, Hisky R. Kawulur

Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

Email: pandeirotilisa@gmail.com

Abstrak: Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam menunjang keberlangsungan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 61 wajib pajak restoran yang dipilih melalui teknik *simple random sampling*. Data yang diperoleh dari kuesioner diolah menggunakan aplikasi Smart Partial Least Squares 4 untuk menguji hubungan antar variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai 6,233. Selain itu, kesadaran wajib pajak (X2) juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai 2,338. Temuan ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penegakan sanksi yang tegas serta upaya peningkatan kesadaran wajib pajak.

Kata Kunci: Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract: Taxes are a major source of state revenue and play a crucial role in supporting the sustainability of national development. This study aims to analyze the influence of tax sanctions and taxpayer awareness on restaurant taxpayer compliance in Tomohon City. This study used a quantitative method with a sample of 61 restaurant taxpayers selected using a simple random sampling technique. Data obtained from the questionnaire were processed using SmartPLS 4 to test the relationship between the research variables. The results show that tax sanctions (X1) significantly influence taxpayer compliance (Y) with a value of 6.233. Furthermore, taxpayer awareness (X2) also significantly influences taxpayer compliance (Y) with a value of 2.338. These findings are expected to provide input for local governments and relevant parties in improving taxpayer compliance through strict enforcement of sanctions and efforts to increase taxpayer awareness.

Keywords: Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting terhadap penerimaan negara. Wajib pajak yang taat akan membayar pajak dengan tepat waktu dan sesuai dengan pajak yang terutang (Dwirati, 2024). Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Kepatuhan ini tidak hanya penting di Tingkat nasional, namun juga berperan besar dalam konteks penerimaan daerah, salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pajak daerah adalah sektor restoran. Oleh karena itu, perhatian terhadap kepatuhan wajib pajak restoran menjadi semakin penting untuk dikaji lebih dalam. Dalam literatur perpajakan, kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan administratif yang berlaku, seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, serta menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya. Sementara itu, kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substansi telah memenuhi kewajibannya,

yaitu menghitung, membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.

Kepatuhan wajib pajak restoran berdampak langsung terhadap optimalisasi penerimaan daerah. Kepatuhan wajib pajak restoran memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penerimaan pajak daerah dan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Penerimaan pajak yang optimal akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila adanya unsur keadilan umum dan distribusi beban pajak, dimana pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak. Menurut Waluyo (2014), semakin tinggi kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) seseorang maka semakin besar porsi pajak yang dibayarkan. Pentingnya pajak restoran di Kota Tomohon karena menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak restoran sangat menentukan optimalisasi penerimaan daerah. Selain itu, pajak restoran bukan hanya berperan dalam menambah kas daerah, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan. Semakin tinggi penerimaan dari pajak restoran, semakin besar pula ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran secara formal maupun material menjadi strategi penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan ekonomi.

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2021-2024, rasio kepatuhan formal wajib pajak di Indonesia masih berada pada kisaran 70-80% dalam beberapa tahun terakhir yakni tahun 2021-2024, menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tertib dan tepat waktu. Rendahnya kepatuhan ini berdampak pada optimalisasi penerimaan negara, serta menghambat tercapainya target pembangunan nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Masalah perpajakan juga terjadi di tingkat daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Di wilayah ini, banyak sektor usaha yang memiliki potensi pajak yang besar seperti pajak restoran. Namun realisasi penerimaannya masih belum mencerminkan potensi yang sesungguhnya.

Menurut laporan dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara dalam kegiatan memperingati hari pajak nasional melalui Kepala Bapenda Sulawesi Utara, Bapak June E. Silangen menyampaikan bahwa masih banyak pelaku usaha yang kurang sadar akan kewajiban perpajakannya atau bahkan sengaja menghindari pembayaran pajak daerah (Basis Berita, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa tantangan kepatuhan tidak hanya berasal dari kesulitan administrasi, tetapi juga dari rendahnya kesadaran dan belum maksimalnya sanksi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini juga tercermin di Kota Tomohon, salah satu daerah kota administratif di Sulawesi Utara yang memiliki sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak restoran. Namun, dalam pelaksanaannya tingkat kepatuhan wajib pajak restoran masih menjadi perhatian. Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menunjukkan bahwa meskipun capaian pajak restoran pada tahun 2024 berhasil menjadi sektor tertinggi dalam penerimaan PAD dan terdapat capaian dari tahun-tahun sebelumnya dan masih ditemukan pelaku usaha

yang belum melaporkan atau menyetorkan pajaknya secara jujur dan tepat waktu. Berdasarkan data yang ada dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tomohon, perkembangan realisasi pajak restoran selama tiga tahun terakhir menunjukkan, pada tahun 2021 dan 2022, realisasi pajak restoran melampaui target, masing-masing sebesar 116,7 % dan 105,9% yang menunjukkan Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran yang tinggi. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi menjadi 92,4% dari target, menandakan adanya penurunan kepatuhan atau kendala dalam pencapaian target. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek kesadaran dan efek jera dari sanksi perpajakan masih perlu ditingkatkan.

Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan kurang tegas juga berkontribusi terhadap masalah ini karena wajib pajak merasa bahwa sanksi yang ada tidak memberikan efek jera yang cukup (Gunawan, 2022). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemahaman wajib pajak terhadap aturan pajak serta adanya sanksi yang tegas menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Selain itu, penelitian juga didasarkan pada *Theory Of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (2020) sebagai *grand theory*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat untuk bertindak, yang terbentuk dari tiga faktor utama : sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dalam konteks kepatuhan pajak restoran, kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, sementara sanksi perpajakan mencerminkan kontrol perilaku yang dipersepsikan, yaitu adanya tekanan eksternal berupa konsekuensi nyata jika tidak patuh. Dengan demikian, kombinasi antara kesadaran dan sanksi perpajakan dapat membentuk niat yang lebih kuat untuk patuh, yang pada akhirnya berpengaruh pada perilaku aktual wajib pajak restoran dalam membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

Beberapa penelitian telah dilakukan seperti Widya (2022), meneliti Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Blitar. Penelitian lainnya dilakukan oleh Tantowi (2024) meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Timur.

Oleh karena penelitian sebelumnya belum memiliki hasil yang konsisten terhadap pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Tomohon. Pemahaman lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Kota Tomohon, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan keberlanjutan pembangunan.

TEORI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan

memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Irawati & Sari, 2019).

Kepatuhan pajak adalah kewajiban moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara atau badan usaha yang beroperasi di suatu negara. Selain kewajiban moral, kepatuhan pajak juga didasarkan pada kewajiban hukum. Setiap negara atau badan usaha harus memenuhi semua aturan dan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Hal ini termasuk memahami dan mengikuti semua ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti tarif pajak yang berlaku, penghitungan pajak yang benar, dan pengajuan laporan pajak yang tepat waktu.

KONSEP SANKSI PERPAJAKAN

Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Adanya sanksi perpajakan bertujuan agar wajib pajak membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Adanya perhatian yang kurang terkait sanksi administrasi ini membuat wajib pajak kurang disiplin dalam membayar pajak (Sjeddie & Cecilia, 2025).

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Dari pengertian sanksi perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan ialah jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan, pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak patuh. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Bagi pelanggar suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja atau sanksi pidana saja bahkan ada pula yang diancam sanksi administrasi dan pidana. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang digunakan fiskus sebagai alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sedangkan, sanksi administrasi berupa kenaikan pajak atau tambahan pajak dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang akibat pelanggaran itu negara dirugikan. Menurut Undang-Undang KUP tahun 2000, kenaikan adalah sanksi administrasi yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan presentase antara 50-100% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar.

KONSEP KESADARAN WAJIB PAJAK

Menurut Mardiasmo (2019 : 50) pengertian kesadaran wajib pajak adalah kesadaran dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan melapor pajak serta menaati hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Kesadaran perpajakan adalah korelasi memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada Negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksana fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Pustaka, 2017). Meningkatnya kesadaran wajib pajak tentang pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Meidy, 2022). Menurut Siti Resmi (2019, 86) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Teori dan Kasus, mengatakan bahwa : kesadaran terdiri dari 3 sistem yang saling berhubungan yaitu kesadaran atau biasa disebut ego, ketidaksadaran

pribadi (*personal unconsciousness*) dan ketidaksadaran kolektif (*collective unconscious*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini, populasinya 156 wajib pajak restoran yang terdaftar dan teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin dan berdasarkan perhitungan maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 61 wajib pajak restoran.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan survei atau penelitian lapangan. Secara langsung memeriksa Kantor Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner.

Teknik analisis data, data diolah menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan *software* SmartPLS 4. PLS dipilih karena kemampuannya dalam menguji model struktural dan pengukuran secara simultan, serta efektif untuk analisis pada sampel yang relatif kecil.

HASIL

1. Uji Validitas dan Reabilitas (*Outer Model*)

Berdasarkan hasil uji *Outer Model*, semua indikator variabel X1, X2 dan Y menunjukkan nilai *Outer Loadings* > 0,70, nilai *Average Variance Extracted* (AVE) seluruh variabel > 0,50 dan nilai *Composite Reliability* > 0,70. Ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian telah **valid dan reliabel**.

2. Uji Hipotesis (*Inner Model*)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai *T-Statistic* dan *P-Value* dari model struktural.

Tabel 1. Nilai *T-Statistic* dan *P-Value*

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Nilai T-Statistics	P-Value
X1	0.664	0.662	0.107	6.233	0.000
X2	0.273	0.279	0.117	2.338	0.010

Sumber : Data diolah dengan Smart PLS (2025)

Pengaruh Sanksi Perpajakan dan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil analisis menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan nilai T-statistic 6,233 dan P-Value 0,000, hipotesis pertama (H1) diterima. Pengaruh ini membuktikan bahwa penegakan sanksi, baik administrasi maupun pidana adalah faktor penting dalam mendorong kepatuhan. Wajib pajak restoran cenderung menghindari pelaku tidak patuh ketika mereka mempersepsikan adanya ancaman sanksi yang nyata dan konsisten.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kesadaran Wajib Pajak juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai T-statistic 2,338 dan P-Value 0,010. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) diterima. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya pajak dan kontribusinya bagi pembangunan daerah, maka semakin tinggi pula inisiatif dan kemauan mereka untuk patuh. Hasil ini sejalan dengan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dimana sikap positif (kesadaran) terhadap perilaku memengaruhi niat dan akhirnya memengaruhi perilaku (kepatuhan).

PEMBAHASAN

1. Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Tomohon

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak, dengan nilai *T-Statistic* sebesar 6,233 > t tabel sebesar 2,000 dan *P-value* sebesar 0,000 (< 0,05). Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Tomohon.

Hasil ini mendukung sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (2020). Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa perilaku seseorang dalam hal ini kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku yang terbentuk dari tiga komponen utama, yaitu : Sikap terhadap perilaku (*Attitude Toward Behavior*), Norma subjektif (*Subjective Norms*), Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*Perceived Behavioral Control*).

Sanksi perpajakan berkaitan erat dengan kontrol perilaku yang dipersepsikan, yaitu persepsi wajib pajak tentang kemudahan atau kesulitan dalam mematuhi kewajiban pajak yang dipengaruhi oleh adanya tekanan eksternal berupa ancaman hukuman atau denda. Jika wajib pajak memandang bahwa ketidakpatuhan akan menimbulkan konsekuensi negatif seperti denda, bunga, atau bahkan penutupan izin usaha, maka mereka akan lebih terdorong untuk patuh. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian eksternal untuk memastikan wajib pajak bertindak sesuai ketentuan hukum.

Secara praktis menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan di Kota Tomohon sudah cukup efektif dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha restoran. Sanksi yang tegas dan konsisten membuat wajib pajak lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Hal ini mencerminkan bahwa kepatuhan bukan hanya muncul karena kesadaran moral, tetapi juga karena adanya dorongan untuk menghindari kerugian atau risiko hukum. Dalam konteks ini, sanksi berperan penting dalam menumbuhkan kepatuhan formal yakni kepatuhan terhadap aturan administratif seperti pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Manalu (2016) dan Denny Erica (2021) yang juga menemukan bahwa sanksi yang tegas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui efek jera dan tekanan hukum yang jelas. Kesamaan hasil ini menunjukkan bahwa sanksi masih menjadi instrumen eksternal yang efektif dalam mendorong kepatuhan, karena wajib pajak cenderung menghindari konsekuensi berupa denda maupun tindakan administratif lainnya. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Amirah

(2022) dan Widya (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh perbedaan tingkat penegakan sanksi di daerah penelitian mereka, di mana sanksi tidak diterapkan secara tegas dan konsisten sehingga tidak menimbulkan efek pengendalian perilaku. Dengan demikian, hasil peneliti dengan peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan sangat dipengaruhi oleh kualitas penegakan hukum yang tegas di masing-masing wilayah.

2. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Tomohon

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai *T-Statistic* sebesar $2,338 > t$ tabel $2,000$ dan *P-value* sebesar $0,010 (< 0,05)$. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban tersebut.

Hasil ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Dalam teori ini, kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap terhadap perilaku (*Attitude Toward Behavior*), yaitu sejauh mana seseorang memiliki penilaian positif terhadap tindakan membayar pajak. Apabila wajib pajak memahami manfaat pajak bagi pembangunan dan menyadari bahwa pajak adalah bentuk kontribusi moral kepada negara, maka akan muncul motivasi internal untuk berperilaku patuh. Dengan demikian, kesadaran pajak merupakan faktor internal yang mempengaruhi terbentuknya niat (*intention*) dan perilaku aktual untuk memenuhi kewajiban pajak dengan sukarela.

Secara praktis, kesadaran wajib pajak terbentuk dari pemahaman, pengetahuan, dan sikap positif terhadap sistem perpajakan. Dalam konteks Kota Tomohon, pelaku usaha restoran yang memiliki tingkat kesadaran tinggi akan membayar pajak bukan karena takut terhadap sanksi, tetapi karena memahami bahwa pajak berperan penting dalam membiayai pembangunan daerah, seperti infrastruktur, pariwisata, dan layanan publik. Kesadaran ini muncul dari faktor-faktor seperti sosialisasi pajak yang efektif, pelayanan fiskus yang baik, serta transparansi pemerintah dalam penggunaan dana pajak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah strategis untuk mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan sukarela (*voluntary compliance*).

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil ini sama dengan penelitian Ni Kadek (2017) dan Manalu (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman, sikap positif, dan kesadaran moral wajib pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan sukarela. Kesamaan ini menunjukkan bahwa ketika wajib pajak memahami manfaat pajak bagi pembangunan daerah serta menyadari kewajibannya sebagai warga negara, maka kepatuhan terbentuk bukan karena tekanan eksternal, melainkan karena dorongan internal. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Amirah (2022) yang menemukan bahwa kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan tersebut dimungkinkan karena tingkat sosialisasi dan kualitas edukasi perpajakan di wilayah penelitian Amirah masih rendah, sehingga kesadaran wajib pajak tidak berkembang secara optimal.

KESIMPULAN & SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Tomohon.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Tomohon tersebut, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah & BPKPD Kota Tomohon
Diharapkan dapat menegakkan sanksi perpajakan secara tegas dan konsisten agar memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pajak restoran.
2. Bagi Wajib Pajak Restoran
Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan. Kepatuhan sebaiknya didasari oleh kesadaran moral dan kontribusi terhadap pembangunan daerah, bukan hanya karena adanya ancaman sanksi.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, atau persepsi terhadap sistem perpajakan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 2020. The Theory of Planned Behavior: Frequently Asked Questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314-324.
- Amirah, F., Afridian W.A., & Rasyidah, M. 2022. Pengaruh Pelaksanaan Sel Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia* Vol 1, No. 1, Tahun 2022, hal: 15 – 24.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tomohon
- Basisberita.com. 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Utara June Silangen mengajak masyarakat khususnya wajib pajak terhadap kepatuhan

- Denny, E. 2021. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, Vol. 3, No. 1, April 2021. ISSN 1858-1358, E-ISSN 2684-7000.
- Dwirati, L, Tripermata, L., & Munandar,A. 2024. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Masters thesis, Universitas Indo Global Mandiri.
- Irawati, W., & Sari, A.K. 2019. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2019. 104-114.
- Manalu, D., Nasir, A., & Sofyan, A,. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fajuktas Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 3, No. 1, Februari 2016.
- Meidy S.S.K., & Glori, B. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan Wajib Pajak dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan PBB di Kecamatan Tompaso. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2022.
- Ni Kadek, O.Y.K., & Ketut, A.S. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2017. 396-400
- Pustaka, K., Pemikiran, K., & Hipotesis, D.A.N. 2017. Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan Jakarta Selatan). *Jurnal Online Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Budi Luhur* Vol. 1, No. 1 (2017) 10–18.
- Siti, R. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi ke- 11, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Sjeddie R.W., Cecilia, L.K., & Patrik M.T. 2025. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Wanea Kota Manado (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado). *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 2 (2025).
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak* (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Widya, D.N.D., & Dyah, P. 2022. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Blitar. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, Vol. 10, No. 1, Juni 2022.